



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361)233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 57/UD.I/SKep/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LASKAR ANTI NARKOBA BAYU PRAMANA UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus dan di luar kampus diperlukan berbagai upaya terhadap civitas akademika Universitas Dwiendra untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Universitas Dwiendra yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998, tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;

9. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
10. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
11. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN LASKAR ANTI NARKOBA BAYU PRAMANA UNIVERSITAS DWIJENDRA

KESATU : Membentuk Laskar Anti Narkoba Bayu Pramana Universitas Dwijendra yang selanjutnya disebut Laskar Anti Narkoba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Laskar Anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus dan luar kampus Universitas Dwijendra dengan berkoordinasi kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan;
2. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor Universitas Dwijendra.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Kemahasiswaan Universitas Dwijendra yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 7 Desember 2020

Rektor Universitas Dwijendra,



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Dwijendra;
2. Dekan di lingkungan Universitas Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra
Nomor : 57/UD.I/SKep/XII/2020
Tanggal : 7 Desember 2020
Tentang : Pembentukan Laskar Anti Narkoba Bayu Pramana Universitas
Dwijendra

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LASKAR ANTI NARKOBA BAYU PRAMANA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan Dwijendra)
Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor Undwi)
Penasehat : 1. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum. (Wakil Rektor I)
2., Drs. I Made Sila, M.Pd. (Wakil Rektor II)
3. Drs. I Made Sutika, M.Si. (Wakil Rektor III)
Ketua : Farrel Ferdinand Ren El (Fikom)
Sekretaris : Ida Ayu Vira Indrayanni (FKIP)
Bendahara : Putu Rita KusumaDewi (FKIP)
Anggota :
1. I WayanSutarja Putra (F. Hukum)
2. Merry Astuti (F. Hukum)
3. I Komang Arya Putra (F. Hukum)
4. Komang Krisna Permana (F. Hukum)
5. Ida Ayu Sri Eka Prawerthi (F. Hukum)
6. Anak Agung Putu Adi Widhiana (F. Pertanian)
7. Bernadinus Suprianto (F. Pertanian)
8. Mohammad Irham Maulana (F. Pertanian)
9. Ni Putu Kinsa Destias Wirawan (F. Teknik)
10. I Gede Agus Paviana (F. Teknik)
11. Ni Luh Ugi Surya Savitri (F. Teknik)
12. Anjas Arjuna (Fikom)
13. I Dewa Ketut Dicky Purnawibowo (Fikom)
14. Putri Maryesta Dami (Fikom)
15. Dewa Ayu Mas Pramesti Dewi (Fikom)
16. Oscarino Nobel Junior Da Silva (Fikom)
17. Ni Made Widiastini (FKIP)
18. Rima Aroma Sari (FKIP)
19. I Made Agus Harry Sanjaya (FKIP)
20. I Wayan Purnayasa (FKIP)
21. Ni Putu Ari Widiyani (FKIP)
22. Ni Kadek Yunita Dewi (FKIP)
23. Dewa Ayu Widya Trisna Dewi (FKIP)
24. Ni Luh Putu Awidya Lestari (FKIP)
25. Ni Luh Made Gina Adiyani (FKIP)
26. Ni Luh Diah Mas Anggreni (FKIP)
27. Putu Wulandari (FKIP)
28. Srita Kamala Devi Dasi (FKIP)



Rektor Universitas Dwijendra,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003